



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan,
Telp. 0631-371134



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Nomor : 421.9/ 1102/PLS/2012

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir usia 0 - 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Memperhatikan :**
- Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TPK PPAUD PESISIR NAULI**
Jenis Penyelenggaraan : **Kelompok Bermain**
Alamat : **Desa Sitiris-tiris Kecamatan Andam Dewi**
Penyelenggara : **Mahmuda Sibagariang**

Kedua

- : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
- Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengikuti menu pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan.
 - Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan dikemudian hari.

Ketiga

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Diktum kedua menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.

Keempat

- : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 09 Januari 2012



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
M. STAMMA, S.Pd, M.Pd
Mahmuda Sibagariang
NIP. 19800311006



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja ngan Lubis No.
Telp. 0631-371134



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Nomor : 421.9/kepa - /PLS/2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Merambang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir usia 0 - 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Memperhatikan :**
- a. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - b. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : TPK PPAUD PESISIR NAULI
Jenis Penyelenggaraan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Desa Sitiris-tiris Kecamatan Andam Dewi
Penyelenggara : Mahmuda Sibagariang

- Kedua :** Kedua Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
- 1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengikuti menu pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan ;
 - 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah ;
 - 3. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan dikemudian hari
- Ketiga :** Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 s.d 31 Desember 2012, sebagaimana tercantum dalam Diktum kedua menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- Keempat :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 01 Desember 2009

